



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No, 2405/Pid.Bi2016/PNividn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana denaan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Mama lengkap : FAHRULROZ! Als DEN!
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 04 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Yong panah Hijau ng. mawar Lk. I krtl. I abuhan Deli Kec. Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD.
Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 13 juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut UITIUM sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 23 Juli 2016
3. Penuntut Umurn sejak tanaaa! 19 JULI 2016 sampai denaan 07 Agustus 2016 ;
4. Porpanjnngan PN I sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai rinningan 26 Oktober

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Teiah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.2405/Pid.B/2016/PN.Mdn tanaaal 29 JO 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Teiah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada keiaksanaan Negeri Belawan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tertanggal 05 Oktober 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memenksa dan mencsadii perkara ini memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ROZI Als Deni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHPidana Jo Pas 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatunkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL ROZI Als Deni dengan pidana penjara seumur hidup (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Super Formula,
 - 1 (satu) unit televisi LED warna hitam Merek Ikado Ukuran 17 Inchi
 - 1 (satu) buah celana jeans
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat bertuliskan W.Dikembalikan pada yang berhak,
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2-000.- (dua ribu rupiah),

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan Yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari penuntut umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa FAHRULROZI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Pinggir Benteng Sungai Deli Lk. 1 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban Rugun Purnama Siagian dan melihat dinding kamar mandi rumah saksi korban renggang, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian terdakwa yang berniat masuk langsung membuka bajunya dengan maksud agar tidak terdengar lalu terdakwa merenggangkan dinding rumah saksi korban sehingga rusak namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 17 Inchi yang terletak di atas meja, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk memilikinya, kemudian terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut untuk mempermudah keluar, kemudian terdakwa pun mengangkat televisi tersebut dari atas meja namun kabel dari televisi tersebut terjatuh, mendengar ada sesuatu yang berbunyi saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang televisi miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korbanpun menjerit “ maling maling maling” mendengar hal tersebut terdakwa meletakkan kembali televisi tersebut ke tempat semula dan lari dari pintu depan dan langsung masuk ke dalam sungai. Dan tak berapa lama terdakwa berusaha mendatangi rumah saksi korban dengan maksud mengambil baju miliknya namun saksi korban yang melihat terdakwa berenang kerarah rumahnya langsung berteriak “ maling maling maling “ dan warga yang mendengar hal tersebut langsung menangkap terdakwa Atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan.” -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1).

-----A t a u

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa FAHRULROZI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Pinggir Benteng Sungai Deli Lk. 1 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban Rugun Purnama Siagian dan melihat dinding kamar mandi rumah saksi korban renggang, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian terdakwa yang berniat masuk langsung membuka bajunya dengan maksud agar tidak terdengar lalu terdakwa merenggangkan dinding rumah saksi korban sehingga rusak namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 17 Inchi yang terletak di atas meja, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk memilikinya, kemudian terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut untuk mempermudah keluar, kemudian terdakwapun mengangkat televisi tersebut dari atas meja namun kabel dari televisi tersebut terjatuh, mendengar ada sesuatu yang berbunyi saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang televisi miliknya dan saksi korbanpun menjerit “ maling maling maling” mendengar hal tersebut terdakwa meletakkan kembali televisi tersebut ke tempat semula dan lari dari pintu depan dan langsung masuk ke dalam sungai. Dan tak berapa lama terdakwa berusaha mendatangi rumah saksi korban dengan maksud mengambil baju miliknya namun saksi korban yang melihat terdakwa berenang kerarah rumahnya langsung berteriak “ maling maling maling “ dan warga yang mendengar hal tersebut langsung menangkap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan.” -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1).

----- A t a u -----

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa FAHRULROZI Als. DENI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Pinggir Benteng Sungai Deli Lk. 1 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban Rugun Purnama Siagian dan melihat dinding kamar mandi rumah saksi korban renggang, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian terdakwa yang berniat masuk langsung membuka bajunya dengan maksud agar tidak terdengar lalu terdakwa merenggangkan dinding rumah saksi korban sehingga rusak namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 17 Inchi yang terletak di atas meja, lalu timbullah niat dari terdakwa untuk memilikinya, kemudian terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut untuk mempermudah keluar, kemudian terdakwapun mengangkat televisi tersebut dari atas meja namun kabel dari televisi tersebut terjatuh, mendengar ada sesuatu yang berbunyi saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang televisi miliknya dan saksi korbanpun menjerit “ maling maling maling” mendengar hal tersebut terdakwa meletakkan kembali televisi tersebut ke tempat semula dan lari dari pintu depan dan langsung masuk ke dalam sungai. Dan tak berapa lama terdakwa berusaha mendatangi rumah saksi korban dengan maksud mengambil baju miliknya namun saksi korban yang melihat terdakwa berenang kerarah rumahnya langsung berteriak “ maling maling maling “ dan warga yang mendengar hal tersebut langsung menangkap terdakwa Atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan.” -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1).

Menimbana, bahwa atas dakwaan tersebut,, terdakwa telah menaerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbana, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 Saksi RUGUN PURNA Siagian , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi korban, -
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit televisi LED warna hitam merk IKEDO ukuran 17 inchi,

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah dan merusak dinding seng kamar mandi saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

2. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi korban
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa -adalah (satu) unit televisi LED warna hitam merk IKEDO ukuran 17 inchi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah dan merusak dinding seng kamar mandi saksi korban

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbana, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa FAHRULROZ1 Als DENI:, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak dinding kamar mandi saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban adalah 1 (satu) unit televisi LED warna hitam merk IKEDO ukuran 17 inchi.

Menimbang, mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan Super Formula, 1 (satu) unit televisi LED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk IKADO ukuran 17 Inchi yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar terdakwa telah melakukan pencurian
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya sendirian. -
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dinding kamar mandi milik saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa niencuri barang milik saksi korban yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi LED warna hitam merk IKEDO ukuran 17 inchi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut umum, oieh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbana, bahwa dakwaan Penuntut umum berbentuk subsidiaritas yakni dakwaan pertama melanggar pasal: 363 Ayat (2) KUHPidana, atau Dakwaan kedua melanggar pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa tlajelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dipekarangan tertutup

Ad .1 barang siapa

Menimbana, bahwa barang siapa dapat juga disebut setiap orang adalah sebagai penyanggah hek dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa FAHRULROZI Als DENI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemerksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut UMUM tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dipekarangan tertutup :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Rahvva is terdakwa pada had Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 05.00 terdawa yang melintas di depan rumah saksi korban Rogun Pornarna Slagian dan melihat dinding kamar mandi rumah saksi korban renggang,ialu timbuih niat dari terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian terdakwa yang berniat masuk iangsung membuka bajunya dengan maksud agar tidak terdengar iaiu terdakwa merenggangkan dinding rumah saksi korban sehingga rusak namun tidak sampai tedepas, kemudian terdakwa masuk dan melihat l (satu) unit televisi warna hitam ukuran 17 inchi yang terletak di atas meja,la!u timbulah niat dari terdakwa untuk memilikinya,kemuudian terdakwa langsung membuka pintu depan rumah terscbut untuk mempermudah keluar, kemudian terdakwa mengangkat televisi tersebut dari atas meja namun kabel dari televisi tersebut terjatuh, mendengar ada sesuatu yang berbunyi saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang televisi miliknya dan saksi korban pun menjerit "malina mating malina" mAdengar hal tersebut terdakwa meletakkan kembali televisi- ketempat semula dan lari dari pintu depan dan langsung masuk kedalam sungai, dan tak berapa lama terdakwa berusaha mendatangi rumah saksi korban dengan maksud mengambil baju miliknya namun saksi koban melihat terdakwa berenang kearah rumahnya langsung berteriak "maling mating maling" dan warga yang mendengar hal tersebut lanasuna menangkap terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa Polsekta Medan Labuhan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur "Teiah mengambil sesuatu barang yang seiuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk merniikinya secara melawan hukum yang diiakukan oieh dua orang atau lebih dipekarangan tertutup" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua telah terpenuhi Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. L Barang siapa. 2. Telah menaambil sesuatu barang yang seiuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ad.1, Barana Siapa ; Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dengan mengambil alih dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini talah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya -sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa sendiri telah diketahui Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tangga! 24 Mei 2016 sekira pukul 0.5.00 wib. terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban rugun Purnama Sagan dan melihat dinding kamar mandi rumah saksi korban renggang,ialu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulah niat dari terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut. kemudian terdakwa yang berniat masuk langsung membuka baiunva dengan maksud agar tidak terdengar lalu terdakwa merenggangkan dinding rumah saksi korban sehingga rusak namun tidak sarnpai terlepas, kerniirlian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 17 inchi yang terletak di atas meja,ialu timbulah niat dari terdakwa untuk memilikinya,kemudian terdakwa langsunu membuka pintu depan rurnah tersebut untuk mempermudah keiuar, kemudian terdakwa mengangkat televisi tersebut dari atas meja namun kabel dari televise tersebut terjatuh, mendengar ada sesuatu yang berbunyi saksi korban langsung terbangun da melihat terdakwa sedang memegang televise miliknya dan saksi korban pun menjerit "maling maling maling" mendengar hal tersebut terdakwa meletakkan kembali televise ketempat semula dan lari dari pintu depan dan langsung masuk kedalam sungai, dan tak berapa lama terdakwa berusaha mendatangi rumah saksi Koran dengan maksud mengambil baju miliknya namun saksi korban melihat terdakwa berenang kearah rumahnya dan langsung berteriak "maling maling maling" dan warg ayang mendengar hal tersebut langsung menangkap terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dakwaan ketiga tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan Super Formula, 1 (satu) unit televisi LED warna hitam Merk IKADO ukuran 17 Inchi, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dak hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa "FAHRULROZO Als DENI" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Super Formula, 1 (satu) unit televisi LED warna hitam merk IKADO ukuran 17 Inchi, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat bertuliskan w, dikembalikan pada yang berhak;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan pada hari : RABU, tanggal 05 Oktober 2016, oleh kami MUHD. ALI TARIGAN, SH, sebagai Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, SH. Dan ASWARDI IDRIS, SH, MH sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RISWAN F. HARAHAHAP, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LORITA PANE, SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belawan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NAZAR EFFRIANDI, SH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

ASWARDI IDRIS, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

RISWAN F. HARAHAP, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)